

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1)¹. Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara Republik). Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia Merdeka, bentuk Pemerintahan Republik tetap dipertahankan walaupun terjadi beberapa kali Pergantian (Perubahan) UUD.

Pergantian/Perubahan tersebut mulai dari UUD Tahun 1945 (Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949 -17 Agustus 1950), UUD Sementara (Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kembali ke UUD Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden (Periode 1959-1971), UUD Tahun 1945 (Periode 1971-1999), dan terakhir UUD Tahun 1945 (Periode 1999-2002). Perubahan ini berpengaruh dalam pengaturan lembaga negara di Indonesia. Salah satunya terhadap Lembaga Kepresidenan, yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada kekuasaan Presiden.

Sebelum dilakukan perubahan, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat yang elastis karena hanya memuat hal-hal pokok yang pengaturan lebih terincinya diserahkan kepada Undang-Undang dengan mengedepankan semangat penyelenggaraan Negara dan para Pemimpin Pemerintahan yang baik dalam Praktiknya. Akibatnya, sifat Undang- Undang Dasar 1945 yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1).

Elastis tersebut, dalam praktik menimbulkan berbagai penafsiran terhadap rumusan pasal-pasal yang dimuatnya.

Pengutamaan semangat para Penyelenggara Negara dan Para Pemimpin Pemerintahan ternyata belum cukup karena tidak didukung dengan ketentuan Konstitusi yang memuat aturan Dasar tentang kehidupan yang Demokratis, Supremasi Hukum, Pemberdayaan Rakyat, Penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal tersebut penting, karena membuka peluang untuk berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Latar belakang terbentuknya UUD adalah berdasarkan Pidato Muh.Yamin pada sidang pertama BPUPKI. Muh.Yamin mengatakan bahwa Rakyat Indonesia harus mendapat Dasar Negara yang berasal dari Peradaban Kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia memiliki Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan produk hukum di masa awal kemerdekaan yang dijadikan sebagai konstitusi tertulis bangsa.

UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 memuat ketentuan dasar negara Indonesia, segala peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Peristiwa penting perubahan UUD 1945 yang diagendakan dalam momentum Reformasi dilakukan dalam kurun waktu empat tahap mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Terkait dengan praktik sistem presidensial sendiri, ditemukan dua Konsep Perubahan, yaitu Perubahan Terstruktur, dilakukan dengan cara sesuai Prosedur

Konstitusi, sedangkan perubahan tidak Terstruktur ialah Perubahan yang tidak sesuai Prosedur Konstitusi. Perubahan terstruktur seperti pada perubahan UUD 1945 masa Reformasi dilakukan dengan ketentuan *Adendum* yaitu Perubahan yang dilakukan dengan tidak menghilangkan teks aslinya, teks asli dan teks perubahan disusun dalam satu Naskah.

Perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal UUD 1945 tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan ialah suatu kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh Organ-organ Negara yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Negara, sedangkan jenis sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 secara *Eksplisit* dan *Implisit* menunjukkan sistem Presidensial.

Sistem Presidensial memiliki arti bahwa Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala Pemerintahan, dengan kata lain, Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam peranannya mengatur urusan negara. Pembentuk undang-undang itu adalah DPR, sedangkan Presiden hanya diberi hak, yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang bilamana diperlukan.

UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), UUD 1945 ini sendiri, disahkan sebagai Undang-Undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. UUD 1945 ini sendiri, disahkan sebagai Undang-Undang dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

Dalam menjalankan Kewenangan untuk mengangkat Duta Besar, menerima Duta Besar Negara lain, memberi *Grasi* dan *Rehabilitasi*, dan memberi Amnesti dan Abolisi yang sebelumnya dipandang sebagai kewenangan mutlak (*Hak Prerogative*) Presiden sebagai Kepala Negara, sekarang dibatasi hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR atau Mahkamah Agung (MA). Sebelum memberi *Grasi* dan *Rehabilitasi*.

Presiden diharuskan lebih dulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1), sedangkan untuk memberi Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2), Presiden diharuskan memperhatikan pertimbangan DPR. Sebelum Reformasi, para Calon Kepala Daerah dan wakilnya, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih sebagai bakal calon secara tidak langsung oleh DPRD setempat dengan memberi kewenangan akhir kepada Presiden untuk menentukan 1 dari 3 calon yang diajukan oleh DPRD.

Sekarang, menurut “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Bahkan, berdasarkan ketentuan Undang- Undang, para kepala daerah ini ditentukan dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga peranan Presiden hanya bersifat *administrative* dalam rangka pengesahannya dengan keputusan presiden, dan pelaksanaan pelantikan pejabat yang bersangkutan”.

Jika ditambah dengan kenyataan semakin kuatnya posisi Masyarakat (*Civil Society*) dan Independensi Dunia usaha yang bekerja berdasarkan Mekanisme pasar di Sector Ekonomi Riel (*Real Sectors*), Plus Kebebasan Pers yang sangat luas dan cenderung tidak terkendali, posisi kekuasaan Presiden memang tidak lagi sekuat di masa Orde Baru. Namun demikian, berkurangnya kekuasaan Presiden itu dapat dikatakan merupakan konsekwensi logis dari keharusan membatasi kekuasaan Presiden yang sebelumnya cenderung bersifat Mutlak.

Tidak dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembatasan itu, maka posisi Presiden menjadi lemah. Pembatasan itu justru diperlukan untuk menjamin keseimbangan peran antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip '*checks and balances*'. Misalnya, dalam Bidang Legislasi atau Pembentukan Undang-undang, meskipun posisi DPR sebagai Pemegang Kekuasaan untuk membentuk Undang-undang semakin dipertegaskan Kedudukannya, tetapi secara Normatif tidak dapat dikatakan bahwa posisi Presiden menjadi lemah. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945² menentukan, “ Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat PERSETUJUAN BERSAMA”. Pasal 20 ayat (4)³ menegaskan bahwa :

“ Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU ”. Artinya, tanpa persetujuan bersama, RUU tersebut tidak mungkin dapat disahkan, dan yang mengesahkannya pun adalah Presiden. Meskipun pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945⁴ ditentukan bahwa “Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (2).

³ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (4).

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (5).

peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan” sehingga seolah-olah Presiden dipaksa untuk tunduk dan mengesahkan RUU itu paling lambat dalam waktu 30 hari semenjak disetujui bersama, tetapi persyaratannya jelas, yaitu harus sudah ada lebih dulu pernyataan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas RUU yang bersangkutan.⁵

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur hal itu didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggung jawaban Presiden.

Hal itu disamping bertentangan dengan sistem presidensial juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan

⁵ Mohammad Zamroni, kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan perpu , Jln. HR.Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, Indonesia <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/410/290> , 22/09/2015, hlm 4-17.

Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang kerap terjadi dalam praktik ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita.⁶

Pembatasan masa jabatan presiden seharusnya tidak dimaknai hanya satu ukuran dan bersifat legal-formalistik semata. Hal ini akan berimplikasi secara ketatanegaraan terhadap setiap presiden yang berkuasa akan berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya (*presidential continuism*) dengan cara mengubah, menghindar, menafsirkan ulang, mengamendemen konstitusi atau bahkan menghapus pasal pembatasan masa jabatan presiden di Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amendemen. Di dalam rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, tapi tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia berapa periode bisa menjabat. Isi pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi sehingga ada peluang seorang Presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan, ketika itu, terdapat produk hukum berupa Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yang berisi kebulatan tekad anggota MPR untuk mempertahankan Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap UUD 1945.² Selama

⁶ Fifiana Wisnaeni, implikasi perubahan UUD 1945 terhadap cara pengisian jabatan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, <https://ejournal.undip.ac.id>, hlm 185

pemilihan presiden (pilpres) pada masa pemerintahan Soeharto selalu muncul calon tunggal sehingga Presiden Soeharto terpilih secara terus menerus. Pada masa orde baru (orba), struktur kekuasaan presiden digambarkan seperti piramida yang mengerucut ke atas di mana semua keputusan politik dan kebijakan pemerintahan berada pada domain satu orang yaitu Presiden Soeharto. Hal ini menjadikan birokrasi di Indonesia di era orba banyak dipegang jabatannya berasal dari golongan militer. Dengan dukungan kuat dari militer, khususnya dari matra Angkatan Darat dan juga dari sekber Golongan Karya (Golkar), orba bisa melanggengkan kekuasaannya di Indonesia selama 32 tahun. Hal ini bisa dilihat hasil pemilu tahun 1971, 1977 dan 1982 di mana Golkar menjadi pemenang pemilu dengan raihan 64%, sedangkan PPP 28% dan PDIP adalah sebesar 8%. Selain itu ada juga wakil dari utusan golongan dan wakil dari ABRI sebanyak 96 orang. Model kebijakan politik dan pemerintahan orba ini kemudian terbukti secara efektif bisa memuluskan langkah Soeharto untuk menjadi presiden dalam kurun waktu 32 tahun atau enam periode pemilu. Penghapusan masa jabatan presiden, tidak serta merta akan mengurangi atau bahkan menghapus keinginan presiden untuk melakukan pengendalian kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang jelas tentang pembatasan masa jabatan presiden. Misalnya, dalam konstitusi Brasil tahun 1997 dan Argentina tahun 1993, dijelaskan batasan masa jabatan presiden memungkinkan masa jabatan presiden kedua secara berturut-turut. Model Brasil dan Argentina tersebut tentu termasuk dalam kategori konstitusional. Contoh lain adalah Presiden Hugo Chavez dari Venezuela (1999-2013) adalah presiden yang terpilih selama lima tahun sekali dimulai pada bulan Februari 1999. Tak lama setelah itu, di April 1999, presiden memenangkan

referendum yang memungkinkan pemilihan ulang presiden berturut-turut dan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun. Pada bulan Desember 1999 konstitusi Venezuela menyetujui usulan Chavez di atas. Sehingga, pada bulan Juli 2000, Chavez terpilih untuk kedua kali menjadi presiden dan yang pertama menjadi presiden dengan masa jabatan enam tahun. Bahkan tahun 2007, Chavez mengajukan proposal perpanjangan masa jabatan presiden dengan jangka waktu enam sampai tujuh tahun, meski akhirnya kalah tipis dalam referendum.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang Dikemukakan Sebelumnya, Maka Penulis menetapkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan Presiden Republik Indonesia ?
2. Bagaimana dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam konteks masa jabatan Presiden ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah Rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penulisan selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penulisan mengungkapkan keinginan penulis untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan.

⁷ Dharmasisya jurnal program magister hukum fakultas hukum universitas Indonesia, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/> ,Terbit Pada Bulan: Maret, Juni, September, Desember. , hlm 5

Dalam artian lain Tujuan Penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana peneliti itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari peneliti itu.

Tujuan dari peneliti ini pertama-tama adalah untuk mendeskripsikan sejarah dan argumen yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 disebabkan keadaan yang regresif terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia antara lain karena :

- a. Kekuasaan Presiden yang otoriter.
- b. Sifat UUD 1945 yang masih terlalu luwes.
- c. Mendeskripsikan implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem Presidensial.

. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum melalui studi pustaka terkait sumber bacaan berupa buku-buku, dokumen perundang-undangan, dan kuliah umum, penyajian rangkuman data (*reduksi*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Untuk menjamin keaslian data yang diperoleh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang Objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan peneliti telah terpenuhi. Manfaat peneliti bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil peneliti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun Manfaat yang diharapkan dengan diadakannya Penulisan ini adalah Sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, pada umumnya Hukum Tata Negara. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referinsi, masukan data ataupun *literature* Hukum Tata Negara selanjutnya yang berguna bagi pihak pihak yang mempunyai kepentingan.

b. Secara Praktis

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan tentang Kepemimpinan Presiden dalam Negara Republik Indonesia. Dan Untuk mengetahui apakah norma-norma hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi dan Objek Kajian Hukum Tata Negara

1. Defenisi Hukum Tata Negara

Terdapat berbagai istilah yang sering dipergunakan untuk penyebutan Hukum Tata Negara. Dalam Bahasa Belanda, Hukum Tata Negara dikenal dengan istilah “*staatsrecht*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*Constitutional Law*”, dalam Bahasa Perancis disebut “*Droit Constitutionnelle*” serta dalam Bahasa Jerman “*Verfassungsrecht*” dan “*Verwaltungsrecht*” untuk istilah hukum Administrasi Negara. Sedangkan Italia Menggunakan istilah “*Diritto Constitutionale*”. Dalam perkembangannya, tidak sedikit kalangan yang mengidentikkan istilah Hukum Tata Negara dengan pengertian Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan dari “*Constitutional Law*” sebagaimana dipergunakan di Inggris.

Hukum Tata Negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum Tata Negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

Hukum Tata Negara memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas, yaitu mengenal urusan penataan negara, termasuk konstitusi. Oleh karena itu, maka Hukum Konstitusi dapat dipahami sebagai salah satu cabang atau bagian Hukum Tata Negara yang khusus membahas mengenai Konstitusi atau Hukum Dasar. Beberapa ahli yang memberikan pandangan tentang pengertian Hukum Tata Negara:

1. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya dan dari masing-masing itu menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2. Paul Scholten

Hukum Tata Negara adalah merupakan hukum yang mengatur organisasi dari suatu Negara.

3. Van Der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta hubungannya dengan individu-individu.

4. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi Negara. Hukum ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara.
- b. Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara.

5. Van Apeldoorn

Hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

6. AV. Dicey

Hukum Tata Negara adalah terkait persoalan distribusi kekuasaan serta pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

7. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara, dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta tingkatnya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat.

8. Jimly Asshiddiqie

Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik.

9. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

10. Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora

Bahwa yang dimaksud dengan Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai perangkat atau organisasi negara, baik mengenai hubungan antar alat kelengkapan negara, termasuk mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya serta hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara yang ditunjukkan dalam rangka penataan Negara.⁸

Makna Negara Hukum Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, terdapat dua makna besar yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan ini dari yang sebelumnya ditempatkan di dalam bagian “Penjelasan” UUD 1945 sebelum perubahan, kemudian diletakkan dalam bagian “Pasal-Pasal” dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Objek Kajian Hukum Tata Negara

Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya objeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Objek Hukum Tata Negara yaitu :

1. Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara.
3. Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal.

⁸ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, UD Sabar Medan 2017, hlm 9-16.

Makna pertama adalah bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum kedalam bagian “Pasal-Pasal” menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia.

Dengan pemindahan dimaksud ke dalam bagian “Pasal-Pasal”, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. Kedua, pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara.⁹

B. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

1. Sifat Undang-Undang Dasar 1945

Sifat dari UUD 1945 yaitu singkat dan supel (elastis). Kedua sifat tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pada saat itu UUD 1945 hanya terdiri dari 37 pasal. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, sifat singkat mengandung arti bahwa UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara. Sedangkan, supel atau elastis mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Begitu pula dengan negara Indonesia seiring perubahan zaman.

⁹ Janpatar Simamora, Jurnal mengenai Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334>, hlm 10.

Perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan yang mendasar dan cukup besar mengenai kekuasaan Presiden, hal tersebut ditandai dengan perubahan pertama UUD 1945 yakni terkait batasan masa jabatan Presiden, bilamana UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, dan kemudian pasca perubahan, banyak memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden, baik dari segi fungsional maupun dari segi waktu atau periode.

Terdapat pergeseran kekuasaan Presiden ke DPR seperti kekuasaan dalam pembentukan undang-undang walaupun dalam prosesnya melibatkan Presiden, ada kekuasaan Presiden yang dahulu bersifat mandiri saat ini sudah terkait dengan lembaga Negara lain.

Kemudian, terkait dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berubah dari sistem demokrasi, menjadi sistem demokrasi langsung, yakni pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat terkait dengan pemilihan Presiden dari MPR kepada rakyat, yang mencerminkan kerangka pelaksanaan sistem presidensiil maupun pengisian jabatan Presiden yang kurang mencerminkan prinsip demokrasi, disamping itu, terdapat perubahan tata cara pemberhentian Presiden yang semula lebih sebagai pertimbangan politis dan kemudian pasca perubahan UUD NRI 1945, melalui proses hukum. Dalam hal ini, satu-satunya jalan yang dapat menghalangi agar institusi kepresidenan yang tidak lain mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting bagi Negara kita.

2. Fungsi Undang-Undang tahun 1945

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945¹⁰ sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Fungsi perundang-undangan dasar yang dimaksud dalam uraian ini, ialah peranan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak tahun 1945 sampai sekarang telah berlangsung 4 (empat) babak perundang-undangan dasar di negara kita, dengan mempergunakan 3 macam UUD yakni:

- a. UUD 1945 yang berlaku mulai dari bulan Agustus 1945 sampai bulan Desember 1949.
- b. UUD 1949 yang berlaku mulai dari bulan Desember 1949 sampai bulan Agustus 1950.
- c. UUD 1950 yang berlaku mulai dari bulan Agustus 1950 sampai bulan Juli 1959.
- d. UUD 1945 berlaku kembali mulai dari bulan Juli 1959 sampai sekarang.

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 .

Dasar filsafat negara kita adalah tetap pancasila dan tujuan negara pada pokoknya ialah seperti tersebut dalam pembukuan UUD 1945 yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pergantian UUD pada suatu negara berarti peralihan dari tertib kenegaraan yang lama kepada tertib kenegaraan yang baru. Suatu usaha pemantapan ketatanegaraan dengan meletakkan diatas landasan UUD tertentu, tiada lain dari usaha untuk memperoleh suatu pola dan sistem pemerintahan yang diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi bangsa penduduk negara itu.¹¹

UUD 1945 digunakan sebagai Dasar Hukum perundang-undangan, sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi di Indonesia. Artinya segala peraturan perundangan dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan UUD 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dua kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat

¹¹ PADMO WAHJONO, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini , GHALIA INDONESIA Jl.Pramuka Raya,Jakarta Timur 1984 , hlm 115-116.

tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima.¹²

C. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat tuntutan amandemen di awal masa reformasi yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa UUD 1945 belum cukup kuat untuk dijadikan landasan bagi kehidupan demokratis, penguatan populasi, pemberdayaan rakyat, penghormatan Hak Asasi Manusia, MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, kewenangan dari seorang presiden yang mengatur hal-hal penting terkait dengan undang-undang, dan rumusan semangat penyelenggara negara yang kurang didukung oleh ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Di dalam tubuh UUD 1945 juga terdapat pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menyebabkan berbagai macam interpretasi atau tafsiran (*multitafsir*) dan menyebabkan terbukanya kesempatan untuk menjalankan negara secara otoriter,

¹² Grace Erin, Kedudukan Sifat dan Fungsi UUD 1945 bagi Indonesia, <https://kedudukan-sifat-dan-fungsi-undang-undang-dasar-1945-bagi-indonesia?page=all>, diakses 16 oktober 2021.

sentralistik, tertutup, dan peluang untuk berkembangnya perilaku KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Penyelenggaraan negara yang seperti itu menyebabkan terjadinya penurunan kehidupan nasional yang dibuktikan dengan krisis yang terjadi di berbagai bidang kehidupan (*krisis multidimensional*). Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan UUD 1945 menjadi kebutuhan bersama rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen UUD sebanyak empat kali. Latar Belakang Amandemen Pertama Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997.

Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Hal-hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama adalah :

1. Sistem konstitusi masih bersifat sarat eksekutif atau *executive heavy*.
2. Kekuasaan terpusat pada presiden menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.
3. Masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoriterisme.
4. Tidak ada *checks and balances*.
5. Memuat peraturan yang *diskriminatif*.
6. Mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang.
7. Terdapat sejumlah pasal yang bermakna ganda atau multitafsir.
8. Terlalu banyak bergantung pada keinginan politis dan integritas politisi.

Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan orde baru di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden. Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi. Waktu Pelaksanaan Amandemen pertama dilakukan pada 14 - 21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR 1999. Jumlah Pasal Amandemen pertama meliputi 9 pasal 16 ayat. Berikut hasil perubahan dalam amandemen pertama:

1. Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.
2. Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya hanya untuk satu kali masa jabatan.
3. Pasal 9 ayat 1 dan 2: Sumpah presiden dan wakil presiden.
4. Pasal 13 ayat 2 dan 3: Pengangkatan dan penempatan duta oleh presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
5. pasal 14 ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden memperhatikan pertimbangan mahkamah agung.
6. Pasal 14 ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
7. Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain diatur dengan undang-undang.
8. Pasal 17 ayat 2 dan 3: Menteri diangkat oleh presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

9. Pasal 20 ayat 1 - 4: DPR memegang kekuasaan membentuk rancangan undang-undang atau RUU untuk disetujui bersama. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam masa itu. Jika disetujui, maka presiden mengesahkan RUU menjadi UU.
10. Pasal 21: Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Latar Belakang Amandemen Kedua Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar, sehingga dinilai belum demokratis. Hal-hal yang melatarbelakangi amandemen kedua adalah:

1. Sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pusat, di mana daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi.
2. Adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan.
3. Pertanyaan terhadap peran warga negara dalam bela negara.
4. Merebaknya kasus terkait hak asasi manusia.

Waktu Pelaksanaan Amandemen kedua dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR pada 7 - 18 Agustus 2000. Jumlah Pasal Amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam lima bab.

Berikut hasil perubahan amandemen kedua UUD 1945:

1. Pasal 18: Pembagian daerah dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengurus sendiri urusan daerahnya. Masing-masing daerah dipimpin oleh gubernur, walikota, dan bupati yang dipilih oleh rakyat.
2. Pasal 18A: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah.
3. Pasal 18B: Daerah yang bersifat istimewa diakui oleh negara.
4. Pasal 19: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan susunannya diatur dalam undang-undang.
5. Pasal 20: Rancangan Undang-Undang atau RUU yang telah disetujui bersama oleh presiden dan DPR tidak disahkan dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU disetujui, maka RUU sah menjadi undang-undang.
6. Pasal 20A: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
7. Pasal 22A: Ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang.
8. Pasal 22B: Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya.
9. Pasal 25A: NKRI adalah kepulauan yang berciri nusantara yang batas dan haknya ditetapkan dalam undang-undang.
10. Pasal 26: Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

11. Pasal 27: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela Negara.
12. Pasal 28A - 28J: Setiap Warga Negara memiliki hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mendapat Pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memeluk agama, hak berkomunikasi, hak perlindungan diri, hak bertempat tinggal, dan hak untuk tidak disiksa.
13. Pasal 30: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara melalui sistem keamanan rakyat semesta.
14. Pasal 36A: Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika.
15. Pasal 36B: Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
16. Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang.

Latar Belakang Amandemen Ketiga Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi undang-undang dasar pasca perubahan, yakni:

1. Inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal, seperti pasal wewenang lembaga Negara.
2. Kerancuan sistem pemerintahan .
3. Sistem ketatanegaraan yang belum jelas .
4. Belum adanya budaya taat berkonstitusi .

5. Budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit.

Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Waktu Pelaksanaan Amandemen ketiga dilaksanakan dalam Sidang Majelis MPR pada 1 - 9 November 2001. Jumlah Pasal Amandemen ketiga meliputi 23 Pasal yang tersebar dalam 7 bab.

Hasil Perubahan

1. Pasal 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut undang-undang dasar, dan Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 3: Wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
3. Pasal 6: Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah mendapat kewarganengaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, dan mampu mengemban tugas
4. Pasal 6A: Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh gabungan partai politik. Presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara.
5. Pasal 7A: Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

6. Pasal 7B: Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya jika telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa.
7. Pasal 7C: Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
8. Pasal 8: Presiden digantikan oleh wakil presiden jika mangkat, berhenti, atau tidak menjalankan kewajibannya.
9. Pasal 11: Presiden dalam membuat perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR.
10. Pasal 17: Presiden dibantu menteri negara yang diangkat dan diberhentikan pula oleh presiden.
11. Pasal 22C: Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.
12. Pasal 22D: DPD mengajukan kepada RUU terkait otonomi daerah kepada DPR
13. Pasal 22E: Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pasal 23: APBN dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka.
15. Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
16. Pasal 23C: Keuangan negara diatur oleh undang-undang.
17. Pasal 23E: Pengelolaan keuangan Negara diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan atau BPK Negara yang bebas dan mandiri.
18. Pasal 23F: Anggota BPK dipilih oleh DPR.

19. Pasal 23G: BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di tiap provinsi.
20. Pasal 24: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA dan badan peradilan di bawahnya.
21. Pasal 24A: MA berwenang pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
22. Pasal 24B: Komisi Yudisial atau KY bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
23. Pasal 24C: Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen UUD sebanyak empat kali.

Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara Hal yang tidak boleh diubah dalam UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang Amandemen Keempat Setelah melalui tiga kali amandemen sebelumnya, beberapa hal masih menjadi latar belakang perlunya amandemen keempat, yaitu:

1. Perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan

2. Perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur.
3. Perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia .
4. Perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom.
5. Tidak ada grand design yang jelas dalam tiga amandemen sebelumnya.
6. Perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat.

Amandemen keempat dilandasi pemupukan *spirit konstitualisme* di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global dengan keteladanan dari para pemimpin. Waktu Pelaksanaan Amandemen keempat dilaksanakan pada 1 - 11 Agustus 2002 dalam Sidang Umum MPR 2002. Jumlah Pasal Amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta satu butir yang dihapuskan.

Hasil Perubahan

1. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.
2. Pasal 2: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu.
3. Pasal 6A: Jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan suara terbanyak akan dilantik.

4. Pasal 8: Jika presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersama-sama.
5. Pasal 11: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional.
6. Pasal 16: Presiden membentuk dewan pertimbangan.
7. Pasal 23B: harga mata uang dan macamnya ditetapkan undang-undang.
8. Pasal 23D: Negara memiliki bank sentral.
9. Pasal 24: Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur undang-undang.
10. Pasal 31: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
11. Pasal 32: Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
12. Pasal 33: Perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi.
13. Pasal 34: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
14. Pasal 37: Usulan perubahan undang-undang diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan minimal oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR.
15. 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.¹³

¹³ Dwi Latifatul Fajri, Mengenal Sejarah dan Poin Penting Amandemen UUD 1945 , dalam <https://katadata.co.id/agung/berita/624285307483f/mengenal-sejarah-dan-poin-penting-amandemen-uud-1945>, 29 Maret 2022.

Berdasarkan Pemikiran UUD 1945 sebagai Produk *Resultante* dapat diubah atau diamandemenkan dengan *Resultante* baru, maka setelah melalui perjuangan politik yang Panjang dan tidak mudah, pada tahun 1999 untuk pertama kali , dilakukan perubahan UUD 1945. Pada awalnya, untuk melakukan perubahan itu memang tidak mudah karena pihak yang tidak menyetujui dilakukannya perubahan itu.

Pada awal reformasi, gerakan *civil society*, perguruan tinggi-perguruan tinggi, dan sebagian besar parpol pemenang (peraih kursi) pada pemilu 1999, yakni Partai GOLKAR, PKB, PAN, PPP, PBB, dan PK, memandang bahwa UUD 1945 perlu diamandemenkan karena terbukti selalu menimbulkan otoriterisme. Sedangkan Militer (yang ketika itu masih bernama ABRI) dan para purnawirawannya serta PDI Perjuangan cenderung menolak perubahan itu karena selain mengkhawatirkan munculnya konflik politik, melihat adanya kemungkinan bahwa usul perubahan itu lebih bersifat emosional akibat kemarahan kepada rezim Orde Baru yang baru saja dijatuhkan.

Selain alasan itu, mereka yang setuju dilakukannya perubahan ketika itu sekurangnya bertolak dari dua alasan : *Pertama*, Otoriterisme yang muncul selama berlakunya UUD 1945 bukanlah disebabkan oleh isi UUD tersebut melainkan oleh para pelaksananya, yakni penguasa yang telah membangun kekuasaan politik secara demokratis. Dengan alasan ini, kelompok menolak usul perubahan berpendapat bahwa perbaikan sistem politik dari Otorier ke demokratis dapat dilakukan melalui perubahan berbagai UU dalam bidang Politik. *Kedua*, ada kekhawatiran kuat

seandainya perubahan itu pada saatnya dijadikan batu loncatan untuk mengubah Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara.¹⁴

D. Latar Belakang dan Kedudukan Presiden di Indonesia

1. Latar Belakang Presiden di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUD 1945¹⁵, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Menurut Ketentuan Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang mana pengusulannya dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Pada saat perubahan pertama UUD 1945 yang digelar pada tahun 1999 lalu, sudah memberikan konsep substansi yang cukup matang dan akomatif terkait dengan masa jabatan kepala Negara. Menurut pasal 7 UUD 1945¹⁶ bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Sebelum berlangsungnya amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak diuraikan secara eksplisit. Ketika itu, ketentuan masa jabatan kepala Negara hanya menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Hal inilah yang

¹⁴ Moh.Mahfud MD, “ Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” Jakarta Rajawali Pers,2011, Hlm 37-38.

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4.

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7.

mengakibatkan masa jabatan Presiden pertama Soekarno dan pengurusnya, Soeharto hamper tidak memiliki batasan yang konkret.

Munculnya *multitafsir* terkait dengan masa jabatan Presiden kala itu telah mengakibatkan kepemimpinan bangsa ini menjadi mengambang dan penuh ketidakpastian. Hal inilah salah satu yang melatar belakangi dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Pengalam yang sama juga pernah terjadi dalam konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu salah satu mantan Presiden Amerika pernah menduduki tampuk kekuasaan hingga empat periode, sehingga kemudian Negara *super power* itu melakukan amandemen terhadap konstitusinya dalam rangka membatasi jabatan Presiden Amerika.

Pengalaman di tanah air, lengsernya mantan Presiden Soekarno dan Soeharto bukan karena batasan masa jabatan dalam konstitusi, melainkan karena faktor lain yang hampir diluar banyak pihak sebelumnya. Bahkan Soeharto yang sudah hampir menjadi Presiden seumur hidup di negeri ini sama sekali tidak pernah tersentuh oleh mekanisme masa jabatan sebagaimana diatur dalam konstitusi, sehingga dengan leluasa mampu memegang kekuasaan hingga beberapa periode.

Langgengnya pemerintahan dalam waktu yang cukup lama juga sudah membuktikan bahwa ternyata roda pemerintahan tidak dapat berjalan *efektif*. Pengalaman bangsa ini selama tumpuk kekuasaan dipegang oleh mantan Presiden Soeharto kurang lebih 32 tahun justru hanya menyisahkan jumlah persoalan besar. Selanjutnya terkait dengan posisi atau keberadaan wakil presiden, dalam pasal 4 ayat

(2) ditegaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden hanya satu orang serta posisinya adalah membantu Presiden. Terkait dengan istilah “membantu”, pasal 17 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menurut pasal 17 ayat (2), menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dengan Presiden secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, maka kualitas kedudukan Wakil Presiden dan menteri sangatlah berbeda.¹⁷

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak Presiden harus seorang Indonesia asli, dan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Telah berusia 40 tahun.
3. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan umum.
4. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
5. Setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.

¹⁷ Haposan Siallagandan Janpatar Simamora, “Hukum Tata Negara Indonesia” UD. Sabar MEDAN 2017 Hlm. 175-178.

6. Bersedia menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR dan putusan-putusan MPR.
7. Berwibawa.
8. Jujur.
9. Cakap.
10. Adil.
11. Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam MPR.
12. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti gerakan G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.
13. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
14. Tidak terganggu jiwa atau ingatan.

Calon Presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan MPR melalui pimpinan-pimpinan fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan calon yang bersangkutan. Selanjutnya pimpinan MPR mengumumkan nama-nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan pada rapat paripurna MPR. Apabila calon yang diajukan lebih dari satu maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia tetapi jika hanya ada seorang calon, maka calon tersebut disahkan oleh rapat paripurna MPR. Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh

dihadapan MPR atau DPR. Dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1973 hanya dinyatakan bahwa bersumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden diucapkan di depan MPR saja.

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi Negara, Presiden hanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Majelis. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintah. Dalam kedudukannya Presiden mempunyai kekuasaan yang luas, baik yang bersifat simbolis maupun yang benar-benar merupakan kekuasaan pemerintah. Wewenang atau kekuasaan Presiden tersebut (menurut UUD 1945) adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang Legislatif.
2. Dalam bidang Eksekutif.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15 UUD 1945 diatas pemerintahan telah mengeluarkan tanda-tanda kehormatan yang berupa “bintang” dan “*Satyalencana*”. Pertanggung jawaban Presiden ini tidak dapat diberikan kepada MPR hasil pemilu yang telah memilih dirinya dalam masa jabatan itu, tetapi kepada MPR hasil pemilu berikutnya. Hal ini terjadi karena masa jabatan anggota-anggota MPR dengan masa jabatan Presiden adalah sama-sama 5 tahun, padahal anggota-anggota MPR memulai masa jabatannya lebih dahulu daripada Presiden (karena MPR inilah yang memilih dan mengangkat Presiden tersebut).

Mulai tahun 2004 rakyat Indonesia memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya, berbeda dengan sebelumnya, rakyat memilih anggota DPR dan selanjutnya para wakil rakyat ini sebagai bagian dari MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan sistem pemilihan perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung merupakan dilema bagi ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi, rakyat secara langsung diberikan kekuasaan menentukan pemimpinnya, di sisi lain muncul kebuntuan kaitan antara pilihan rakyat dengan kewenangan pejabat yang dipilihnya. Pengisian jabatan presiden dan/wakil presiden dilakukan dengan demokrasi langsung, sedangkan pemberhentiannya dilakukan dengan demokrasi perwakilan. Tidak terdapat penjelasan sistematis beralihnya sistem demokrasi langsung kepada demokrasi perwakilan merupakan salah satu cacar sistematis Perubahan Undang-undang Dasar 1945.

Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional seharusnya diatur dalam konstitusi tugas dan kewenangan Wakil Presiden, pertanggung jawaban serta hubungannya dengan pejabat-pejabat negara yang lain. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh ketentuan konstitusional. Terdapat beberapa "kekosongan hukum" (*rechts-vacuum*) terkait jabatan Wakil Presiden, antara lain tugas dan kewenangannya, hubungan kekuasaan antar Wakil Presiden dengan Presiden, dan dengan lembaga negara lainnya, serta cara pertanggung jawaban Wakil Presiden.

Cara pertanggung jawaban terkait dengan tugas Wakil Presiden saat menjalankan tugas, baik pada saat Presiden berhalangan maupun saat Presiden tidak

berhalangan. Sampai dengan saat ini, Republik Indonesia memiliki tujuh orang Presiden dan sembilan orang Wakil Presiden. Ketujuh Presiden tersebut adalah Sukarno (1945-1967), Soeharto (1967-1998), Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009; 2009-2014), dan Joko Widodo (2014-sekarang).

2. Kedudukan Presiden di Indonesia

Presiden mempunyai kedudukan yang sederajat dengan DPR, dan dalam keadaan itu Presiden wajib bekerjasama dengan DPR dalam membuat Undang-Undang dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi dan wewenang keduanya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kendati demikian Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti juga DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Apabila DPR mengkehendaki maka Presiden harus memberikan keterangan pemerintah mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh DPR. Dalam hal ini Presiden biasanya mewakilkan kepada menteri yang bersangkutan dengan masalah yang ditanyakan itu. Presiden juga harus benar-benar memperhatikan memorandum peringatan dari DPR, karena kalau tidak DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.¹⁸

¹⁸ Mashuri Maschab “Kekuasaan Eksekutif di Indonesia”, PT. BINA AKSARA – JAKARTA 1983 Hlm. 6-14.

Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer umumnya presiden berfungsi hanya sebagai Kepala Negara, sedangkan dalam sistem kabinet Presidensial Presiden disamping berfungsi sebagai Kepala Negara juga berfungsi sebagai Kepala Eksekutif. Mengenai hal ini UUD 1945 tepatnya di dalam pasal 4 ayat (1), menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

E. Hak Prerogatif dan Kewajiban Presiden di Indonesia

1. Hak Prerogatif Presiden di Indonesia

Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Hak Prerogatif Presiden Dalam Kedudukan sebagai Kepala Negara. Presiden Mempunyai hak-hak prerogatif, selain menyangkut kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan ke luar, yang dalam UUD 1945 diperinci sebagai berikut :

1. Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. Pasal 11 : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara.
3. Pasal 12 : Presiden Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang .
4. Pasal 13 : Presiden Mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima duta Negara lain .
5. Pasal 14 : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

6. Pasal 15 : Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain kehormatan.

Sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal-pasal 10 sampai dengan kekuasaan-kekuasaan presiden dalam pasal-pasal itu ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Berkaitan hak prerogatif presiden meskipun secara *eksplisit* tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945, namun dalam pembahasan perubahan UUD NRI 1945 isu tentang hak prerogatif presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang presiden.

Kontrol terhadap presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh DPR. Mayoritas hakim selanjutnya berpendapat bahwa adanya permintaan persetujuan oleh presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD NRI 1945.

Selain itu, menurut mayoritas hakim, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, *akuntabel*, dan *partisipatif*. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki *integritas*, *kapabilitas*, dan *leadership*, serta *akseptabilitas* dalam rangka membantu presiden untuk menjalankan pemerintahan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, mayoritas hakim berkesimpulan adanya persetujuan DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga permohonan pembatalan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum atau ditolak.¹⁹

2. Kewajiban Presiden di Indonesia

Kewajiban Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa). Menetapkan Peraturan Pemerintah. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Tugas dan wewenang presiden tercantum dalam UUD 1945. Perlu diketahui ada 3 lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga lembaga utama ini menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda. Lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. Tugas utama lembaga ini adalah membuat UUD.

Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Presiden menerima Duta negara lain. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, Kewajiban Presiden :

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 ayat 1).
2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat 1).

¹⁹ Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Imam Bonjol No. 21, Bandung 4013, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/9/9> , hlm 247.

3. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat 2).
4. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AL, AD, dan AU. (Pasal 10).
5. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain. (Pasal 11 ayat 1).
6. Menyatakan keadaan bahaya. (Pasal 12).
7. Mengangkat konsul dan duta atas pertimbangan DPR. (Pasal 13 ayat 1).
8. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (Pasal 14 ayat 1).
9. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 14 ayat 2).
10. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15).
11. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. (Pasal 16).
12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. (Pasal 17 ayat 2).
13. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (Pasal 20 ayat 4).
14. menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan persetujuan DPR. (Pasal 22 ayat 1).
15. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. (Pasal 23 ayat 2).

16. Meresmikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (Pasal 23 F ayat 1).
17. Menetapkan Hakim Agung yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. (Pasal 24 A ayat 3).
18. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 24 B ayat 3).
19. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan Sembilan orang anggota hakim konstitusi. (Pasal 24 C ayat 3).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum kita masuk Membahas tentang pokok permasalahan terlebih dahulu ditentukan ruang lingkungnya. Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Peristiwa penting perubahan UUD 1945 yang diagendakan dalam momentum reformasi dilakukan dalam kurun waktu empat tahap mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Terkait dengan praktik sistem presidensial sendiri, ditemukan dua konsep perubahan, yaitu perubahan terstruktur, dilakukan dengan cara sesuai prosedur konstitusi, sedangkan perubahan tidak terstruktur ialah perubahan yang tidak sesuai prosedur konstitusi. Perubahan terstruktur seperti pada perubahan UUD 1945 masa reformasi dilakukan dengan ketentuan adendum yaitu perubahan yang dilakukan dengan tidak menghilangkan teks aslinya, teks asli dan teks perubahan disusun dalam satu naskah. Perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal UUD 1945 tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat pendekatan kualitatif (metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam) adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, Penulisan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada peneliti pustaka. Peneliti pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penulisan pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penulisan terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang erat kaitannya dengan makna hukum ketatanegaraan.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-undang Pasal 7 tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu :

- a) Buku buku di bidang Hukum
- b) Makalah-makalah
- c) Jurnal Ilmiah
- d) Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Situs internet yang berkaitan dengan Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan RI terhadap Presiden

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis. Metode Penelitian Dalam melakukan penulisan kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penulisan yang diperoleh dapat dikatakan.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas Metode Penelitian Hukum adalah metode penulisan keputusan yang dipergunakan didalam penulisan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut.

Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum